



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 0442-A /2024/FH-UBJ

Tentang  
**PENUNJUKAN NARASUMBER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Anak Terkait Jajanan Sekolah Dasar yang Sehat dan Aman Dikonsumsi", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bekerja sama dengan SDN Bunibakti 02, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Anak Terkait Jajanan Sekolah Dasar yang Sehat dan Aman Dikonsumsi", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2024  
Pukul : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : SD Negeri Buni Bakti 02, Desa Buni Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
- Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2024

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT**

**SDN Buni Bakti 02**

Jl. Buni, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Bunibakti, Kec. Babelan,  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610 NPSN. 20219088

Email: [sdnbunibakti02@gmail.com](mailto:sdnbunibakti02@gmail.com)

**B E K A S I**



Bekasi, 17 Mei 2024

Kepada Yth.  
Dr.Rr.Dijan Widijowati,S.H.,M.H.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini saya ingin menyampaikan surat permohonan Narasumber atas nama:

Nama : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.  
NIDN : 0322078304  
Dosen : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dalam rangka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SDN 02 Desa Bunibakti, yang akan dilaksanakan Pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB sd selesai, yang akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Bunibakti Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dengan tema 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Anak Terkait Jajanan Sekolah Dasar Yang Sehat dan Aman di Konsumsi'.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, trimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat saya,

Kepala Sekolah SDN 02 Desa Bunibakti





# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

Atas partisipasinya sebagai :

**Narasumber**

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SDN 02 Desa Bunibakti  
pada hari Selasa 21 Mei 2024 dengan tema  
“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Anak  
Terkait Jajanan Sekolah Dasar yang Sehat dan Aman Dikonsumsi”.

Bekasi, 21 Mei 2024

Kepala Sekolah SDN 02 Bunibakti



Nichaya, S.Pd., M.M.

NIP : 196509241986032006



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK-HAK KONSUMEN ANAK TERKAIT  
JAJANAN SEKOLAH DASAR YANG  
SEHAT DAN AMAN DIKONSUMSI**

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**OLEH  
SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.**

**DOSEN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

1

**APA ITU PERLINDUNGAN KONSUMEN?**

Pasal 1 angka 1 UUPK, disebutkan bahwa **Perlindungan Konsumen**, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.



2

## APA ITU PENGERTIAN KONSUMEN

Berbagai pengertian konsumen tersebut selaras dengan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

3

## APA SAJA YANG TERMASUK HAK HAK KONSUMEN?

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

4

## Apa yang dimaksud dengan jajanan?

- Menurut Kus Irianto dalam bukunya yang berjudul Gizi dan Pola Hidup Sehat, jajanan adalah makanan yang banyak ditemukan di pinggir jalan yang diujakan dalam berbagai bentuk, warna, rasa serta ukuran sehingga menarik minat dan perhatian orang untuk membelinya.
- Untuk menjaga kesehatan tubuh, manusia sebaiknya hanya mengonsumsi jajanan sehat saja agar terhindar dari berbagai macam penyakit.

5

## BAGAIMANA CARA MEMILIH JAJANAN YANG SEHAT DAN AMAN DIKONSUMSI?

1. Tidak mengandung MSG
2. Sedikit mengandung minyak
3. Banyak mengandung serat
4. Dimasak dengan matang
5. Mengandung nutrisi
6. Sedikit bahan pengawet
7. Higienis (bersih)

6

Apakah pihak sekolah berperan pada perlindungan hak-hak anak yang jajan dilingkungan sekolah?

Selama itu masih dilingkungan sekolah maka pihak sekolah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga Kesehatan dan keamanan makanan yang akan di konsumsi oleh siswanya, maka perlunya pengaturan sekolah terhadap pedagang yang menjual makanan dan minuman di lingkungan sekolah agar memperhatikan kebersihan, keamanan dan jaminan Kesehatan anak-anak sekolah yang jajan di warungnya.

7

Saran untuk anak-anak sekolah dasar untuk menghindari jajanan yang kurang sehat

Sebaiknya sebelum berangkat sekolah sarapan dulu dirumah dan sebaiknya membawa bekal dari rumah karena tahu bagaimana cara proses mengolah dan masak nya hingga menjadi makanan yang siap untuk di konsumsi

8

Saran untuk anak-anak sekolah dasar untuk menghindari jajanan yang kurang sehat

Selain membawa bekal dari rumah juga dapat menghemat uang jajan saat disekolah.

9

Terimakasih

10





**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT**

**SDN Buni Bakti 02**

Jl. Buni, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Bunibakti, Kec. Babelan,  
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610 NPSN. 20219088

Email: [sdnbunibakti02@gmail.com](mailto:sdnbunibakti02@gmail.com)

**B E K A S I**



Bekasi, 24 Mei 2024

Dengan hormat,

Bersama ini saya ingin menyampaikan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Bunibakti, atas nama:

Nama : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.  
NIDN : 0322078304  
Dosen : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SDN 02 Desa Bunibakti, yang telah dilaksanakan Pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB sd selesai, yang telah dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri 02 Desa Bunibakti Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dengan tema 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Anak Terkait Jajanan Sekolah Dasar Yang Sehat dan Aman di Konsumsi'. Alhamdulillah pada acara tersebut berjalan lancar dan sukses, serta materi yang dibawakan bermanfaat untuk anak-anak SDN 02 Desa Bunibakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, trimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Hormat saya,

Kepala Sekolah SDN 02 Desa Bunibakti



NOTE 40

24mm f/1.89 1/136s ISO50

